

**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH 21
ATAS GAJI PEGAWAI PD BPR BANK PURWOREJO**



Disusun Oleh:

Nama : Natasa Anjasmoro

Mahasiswa : 16212050

Jurusan : Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020

**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH 21
ATAS GAJI PEGAWAI PD BPR BANK PURWOREJO**



Disusun Oleh:

Nama : Natasa Anjasmoro

Mahasiswa : 16212050

Jurusan : Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020

**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH 21 ATAS
GAJI PEGAWAI PD BPR BANK PURWOREJO**



Disusun Oleh:

Nama : Natasa Anjasmoro

Mahasiswa : 16212050

Jurusan : Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020**

**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH 21
ATAS GAJI PEGAWAI PD BPR BANK PURWOREJO**



Disusun Oleh:

Nama : Natasa Anjasmoro
No. mahasiswa : 16212050
Jurusan : Akuntansi

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada
tanggal:**

Dosen Pembimbing



(Afuan Fajrian Putra, S.E., M.Acc.Ak.,CA)

**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH 21
ATAS GAJI PEGAWAI PD BPR BANK PURWOREJO**

Laporan Magang



Disusun Oleh:

Natasa Anjasmoro

16212050

**Program Studi Akuntansi
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia**

2020

**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH 21
ATAS GAJI PEGAWAI PD BPR BANK PURWOREJO**

Laporan Magang

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang
Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia**

Disusun Oleh:

Natasa Anjasmoro

16212050

**Program Studi Akuntansi
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia
2020**

**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMOTONGAN DAN PENYETORAN
PPH 21 ATAS GAJI PEGAWAI PD BPR BANK PURWOREJO**



Disusun Oleh:

Nama : Natasa Anjasmoro

No. Mahasiswa : 16212050

Jurusan : Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH 21 ATAS GAJI PEGAWAI PD BPR BANK PURWOREJO** ". Tugas Akhir ini guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Ahi Madya Akuntansi pada Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa sejak awal sampai selesainya penulisan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada;

1. Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, yang telah membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.
2. Ibu Dra. Marfuah, M.Si., Ak Selaku kepala Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Afuan Fajrian Putra, S.E., M.Acc.Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing.
4. Bapak Widi Widjajanta Achmad, SP selaku Direktur PD BPR BANK PURWOREJO yang telah memberikan saya banyak arahan dan pembelajaran.
5. Bapak Farid Riyanto sebagai pembimbing lapangan, sekaligus mengajarkan saya banyak hal dan pengalaman yang sangat berharga, dan telah membantu penulis sampai proses pembuatan Tugas Akhir ini selesai.
6. Seluruh staf PD BPR BANK PURWOREJO.
7. Kedua Orang Tua Penulis yang selalu memberikan semangat dan dan

dorongannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar dan tepat waktu.

8. Kakak penulis tercinta yang mendukung penulisan Tugas Akhir ini.
9. Rekan – rekan D3 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UII 2016.
10. Sugiono, Amd. Pel yang selalu memberi semangat dan motivasi.

Penulis menyadari akan kekurang sempurnaan penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, segala kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Pada akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat serta dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 16 Maret 2020



Natasa Anjasmoro

NIM. 16212050

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN SAMPUL	iv
HALAMAN JUDUL	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Magang	3
1.3 Target Magang	3
1.4 Bidang Magang	3
1.5 Lokasi Magang	3
1.6 Jadwal Magang	5
1.7 Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Pengertian Administrasi	7
2.2 Pengertian Pajak	7
2.2.1 Fungsi Pajak	7
2.2.2 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	8

2.2.3	Pajak Penghasilan Pasal 21.....	12
2.2.3.1	Pengertian Pajak PPh Pasal 21	12
2.2.3.2	Pemotong Pajak PPh Pasal 21	12
2.2.3.3	Wajib Pajak PPh Pasal 21.....	13
2.2.3.4	Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21	15
2.2.3.5	Objek Pajak PPh Pasal 21/26.....	15
2.2.3.6	Penghasilan Yang DiKecualikan Dari Penaan PPh Pasal 21	17
2.2.3.7	Biaya Jabatan Dan Biaya Pensiun	18
2.2.3.8	Dasar Penanaan dan Pemtongan.....	18
2.2.3.9	Contoh Penghitungan PPh Pasal 21.....	19
BAB III	ANALISIS DESKRIPTIF	22
3.1	Latar Belakang PD BANK BPR PURWOREJO	22
3.2	Visi dan Misi PD BANK BPR PURWOREJO.....	23
3.3	Tugas dan Fungsi PD BANK BPR PURWOREJO.....	23
3.3.1	Fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	23
3.3.2	Tugas Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	26
3.4	Pemotongan dan Penyetoran PPh 21 atas Gaji Pegawai PD BPR BANK PURWOREJO	26
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	27

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang bisa dipaksakan penagihannya. Peran pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara, karena pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial sektor pajak menjadi pilihan yang tepat, selain jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Sebagai salah satu pemungutan pajak yang memberikan kontribusi yang relatif stabil adalah pajak penghasilan baik dari wajib pajak pribadi ataupun badan dalam negeri dan/atau luar negeri atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang pajak penghasilan. Dalam pemungutannya sendiri PPh pasal 21 ini dibebankan kepada pegawai sesuai yang didapat dalam situs Direktorat Jenderal Pajak bahwa pegawai merupakan orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Sistem pemungutan pajak terdiri dari unsur ketentuan pajak (*tax law*) serta administrasi pajak (*tax administration*) untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Untuk dapat mengimplementasikan pemungutan pajak

maka harus dilakukan melalui administrasi pajak. Administrasi perpajakan mencakup semua kegiatan administrasi terlihat dalam kegiatan catat mencatat, namun demikian administrasi pajak bukan kegiatan catat-mencatat biasa akan tetapi catat mencatat sebagaimana yang dipandu dan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Jadi pengertian administrasi pajak adalah bagian dari pelaksanaan hukum formal di bidang perpajakan dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan, pengawasan dan pembinaan, karena administrasi perpajakan melalui pelaksanaan tata usaha perpajakan dan sarananya timbul bukan karena hasil imaginasi ataupun rekaan dari para penyelenggara, akan tetapi disusun sebagai kehendak ketentuan formal perpajakan untuk melaksanakan misi menjadikan ketentuan material perpajakan suatu kenyataan yang baik dan benar. Sebagai salah satu instrument di bidang perpajakan dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan masyarakat, pengawasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pembinaan dari pelaksanaan pengawasan dimaksud.

Dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan, wajib pajak yang berwenang untuk memotong dan menyetorkan memiliki kewajiban yang diatur ketat. Untuk PPh pasal 21 sendiri ada ketentuan jelas yang mengatur kewajiban pihak pemotong pajak penghasilan, yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31/PJ/2012 pasal 23. Merujuk pada peraturan tersebut maka, aturan ini bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pemotong pajak penghasilan pasal 21. Terkait dengan kewajiban yang dimiliki oleh pihak pemotong atau pajak penghasilan pasal 21 ini, terdapat pula regulasi yang mengatur mengenai konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Secara singkat, terdapat dua jenis sanksi yang bisa dikenakan pada petugas berwenang yang lalai melaksanakan kewajibannya, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Administrasi pajak bukan hanya merupakan kepentingan dari Negara sebagai pemungut pajak, akan tetapi juga merupakan kepentingan dan hak dari para wajib pajak agar segala pelaksanaan kewajiban dan hak-

hak perpajakannya ditatausahakan dengan baik dan benar. Segala bentuk penyimpanan tata usaha perpajakan dari ketentuan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan persengketaan dengan masyarakat dan khususnya masyarakat wajib pajak. Begitu pula di kantor PD BPR BANK PURWOREJO kegiatan administrasi pemungutan pajak pegawai menjadi salah satu kegiatan penting yang dilakukan karena setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk membayarkan tanggungan pajaknya kepada negara sebagaimana dengan undang-undang yang telah diatur pada pasal 21 undang-undang pajak penghasilan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui betapa pentingnya kegiatan administrasi pemungutan pajak pegawai bagi kelangsungan operasional kantor, maupun pembangunan negara maka tugas akhir ini diberi judul **“PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH 21 ATAS GAJI PEGAWAI PD BPR BANK PURWOREJO”**.

1.2 Tujuan Magang

Berdasarkan dasar pemikiran di atas dapat diidentifikasi tujuan magang yang ingin dicapai yaitu :

Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis secara langsung pelaksanaan administrasi pemotongan dan penyetoran PPh 21 atas gaji pegawai PD BPR Bank Purworejo.

1.3 Target Magang

Berdasarkan tujuan magang di atas dapat diidentifikasi target magang yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis secara langsung pelaksanaan administrasi pemotongan dan penyetoran PPh 21 atas gaji pegawai PD BPR Bank Purworejo.

1.4 Bidang Magang

Magang dilakukan pada bidang akuntan dengan tugas yaitu pembayaran pajaka pegawai yang dipotong PPh pasal 21 oleh PD BPR Bank Purworejo.

1.5 Lokasi Magang

Nama perusahaan : PD BPR BANK PURWOREJO
Alamat : Jl. Brigjend Katamso No. 51, Rw 02,
Pangenrejo, Kec. Purworejo, Kab.
Purworejo, Jawa Tengah, 54115
Nomor Telepon : (0275) 321490



Sumber : Goole Maps

Gambar 1.1
Peta Lokasi Magang

1.6 Jadwal Magang

Magang dilaksanakan mulai awal bulan Maret 2020 selama satu bulan dan dijadwalkan 5 hari dalam seminggu. Dalam pelaksanaan magang penulis akan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh PD BPR BANK PURWOREJO.

Rincian Jadwal Magang

Keterangan	Waktu Pelaksanaan															
	Februari				Maret				April				Mei			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penulisan TOR																
Bimbingan dengan dosen pembimbing																
Pelaksanaan kegiatan magang																
Penyusunan laporan magang																
Tugas Akhir																

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini secara garis besar terdiri dari 4 bagian yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai dasar pemikiran dalam penulisan tugas akhir, tujuan, dan target magang yang ingin dicapai serta bidang magang, lokasi magang, jadwal magang dan sistematika penulisan laporan magang.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan dijelaskan pengertian administrasi, pengertian pajak, fungsi pajak, tata cara pengelompokan pajak, pengertian PPh 21, pemotongan pajak PPh 21, wajib pajak PPh 21, tidak termasuk wajib pajak PPh 21, objek pajak PPh pasal 21/26 penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21, dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21, contoh penghitungan PPh pasal 21 atas gaji pegawai PD BPR BANK PURWOREJO.

BAB III ANALISIS DESKRIPTIF

Pada bab ini berisi profil perusahaan , struktur organisasi, serta visi misi perusahaan yang dijalankan. Bab ini merupakan hasil dari kegiatan magang yang sudah dilakukan oleh penulis. Hasil akhir tersebut didapat dari data perusahaan sehingga tujuan magang terkait dapat dilaksanakan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari laporan yang telah dibuat yang meliputi kesimpulan dari keseluruhan data yang sudah diperoleh dan saran yang sudah diberikan oleh penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Administrasi

Kata administrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*administrate*” yang artinya suatu pengabdian atau *service*. Kata administrasi juga berasal dari bahasa Inggris yaitu “*administration*” yang artinya mengelola atau menggerakkan. Perkembangan penggunaan istilah dan pengertian administrasi di Indonesia juga masih menunjukkan ketidak samaan pandangan atau pendapat. Pengertian administrasi adalah menunjukkan keseluruhan tindakan sekelompok orang yang berlangsung secara runtut dan sistematis dalam satu kesatuan dari tahap awal kegiatan hingga tercapainya suatu tujuan yang diinginkan.

2.2 Pengertian Pajak

“Pajak menurut Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Prof. Rochmat Soemitro, SH (Siti Resmi, 2016 : 1-2), pajak merupakan iuran yang diberikan rakyat sebagai kas Negara berdasarkan dengan Undang-undang Dasar Negara (yang dapat dipaksakan) dengan tidak adanya asa timbal (kontraprestasi) yang dapat langsung dipergunakan untuk pengeluaran umum. Sedangkan menurut Dr. N. J. Feldmann pajak merupakan prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang dan oleh penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya

kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

2.2.1 Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi diantaranya :

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak memiliki fungsi anggaran artinya berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai peneluaran-pengeluarannya. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstentifikasi maupun insteksifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak memiliki fungsi mengatur artinya pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Contoh dari pajak sebagai fungsi pengatur adalah pajak yang tinggi yang dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya.

2.2.2 Tata Cara Pemungutan Pajak

Agar tidak terjadi kesalahan pada pelaporan pajak, maka wajib pajak harus mengetahui beberapa cara dalam pemungutan pajak. Adapun tata cara pemungutan pajak antara lain :

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a. Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang

sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri

besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya : Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang adalah pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

4. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak pada umumnya dinyatakan dengan presentasi. Ada 4 macam tarif pajak yaitu :

1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh : Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang

terutang tetap.

Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000,00.

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh : pasal 17 UU Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1 Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : Tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a nomor 36 Tahun 2018 Undang-undang PPh

Menurut persentase tarifnya, tariff prgresif dibagi :

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil

4. Tarif Degresif

Tarif degresif merupakan persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

2.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.2.3.1 Pengertian Pajak PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi pada Subjek Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo, 2016 :197).

2.2.3.2 Pemotong Pajak PPh 21

Pemotong pajak PPh 21, meliputi :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari :
 - a. Orang pribadi
 - b. Badan; atau
 - c. Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut;
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam

bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan- badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
5. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
6. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri; dan/atau
7. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang; atau
8. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah :

1. Kantor perwakilan Negara asing;
2. Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.2.3.3 Wajib Pajak PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lukisan;

- c. Olahragawan;
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. Pengarang, peneliti dan penerjemah;
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik computer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan social serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g. Aden iklan;
 - h. Pengawas atau pengelola proyek;
 - i. Pembawa pesanan atau yang menentukan langganan atau yang menadi perantara;
 - j. Petugas penjaja barang dagangan;
 - k. Petugas dinas luar asuransi;
 - l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenisnya;
6. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
 7. Mantan pegawai; dan/ atau
 8. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan, antara lain:
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai

- penyelenggara kegiatan tertentu;
- d. Peserta pendidikan dan pelatihan;
- e. Peserta kegiatan lainnya.

2.2.3.4 Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21

Yang tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, seta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; atau
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.3.5 Objek Pajak PPh Pasal 21/26

Objek pajak merupakan sumber penghasilan yang terkena pajak. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima atau

diperoleh penerima pensiun secara tertaur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.

3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada Bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan anama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang silakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imabaln lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

10. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*)

2.2.3.6 Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Pengenaan PPh Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah :

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus. Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja (termasuk pemerintah) merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.

4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan yang bersangkutan.
5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.

2.2.3.7 Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

(Mardiasmo, 2016:205) Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap, ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun.

Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi penerima pensiun, ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.

2.2.3.8 Dasar Pengenaan dan Pemotongan

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 dalam (Mardiasmo, 2016:205) adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi :
 - a. Pegawai tetap
 - b. Penerima pensiun berkala
 - c. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - d. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
 - e. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehari.
2. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto.
4. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
5. Jumlah penghasilan bruto.
6. Penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1,2, dan 3.

2.2.3.9 Contoh Penghitungan PPh Pasal 21

Berikut ini akan diberikan contoh perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan pedoman teknis tata cara pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 sehubungan dengan

pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Perhitungan pemotongan PPh pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap dengan gaji bulanan.

Contoh : Fitri Wulandari bekerja pada PD BPR BANK PURWOREJO dengan memperoleh gaji sebesar Rp.5.500.000,- per bulan, dan membayar iurang pensiun sebesar Rp.100.000,-. Fitri Wulandari sudah menikah, tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Fitri Wulandari dari PD BPR BANK PURWOREJO hanya berasal dari gaji dan belum memiliki NPWP. Penghitung PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp 5.500.000
Pengurangan:	
- Biaya Jabatan: 5% x Rp 5.500.000	Rp 275.000
- Iuran Pensiun:	<u>Rp 100.000 +</u>
	<u>Rp 375.000</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 5.125.000
Penghasilan neto setahun : 12 x Rp 5.125.000	
	Rp 61.500.000
PTKP setahun (K/0)	
- Untuk WP sendiri	Rp 36.000.000
- Tambahan karena kawin	<u>Rp 3.000.000 +</u>
	<u>Rp 39.000.000</u>
	=
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 22.500.000
PPh pasal 21 terutang:	

5% x Rp 22.500.000 Rp 1.125.000

PPh Pasal 21 bulan Januari

Rp 1.125.000 : 12 Rp 93.750

Penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tidak tetap dengan gaji bulanan.

Contoh : Cahyadi sudah menikah tapi belum mempunyai anak, bekerja pada PD BPR BANK PURWOREJO dengan dasar upah harian yang dibayarkan secara bulanan. Bulan Januari 2020, cahyadi bekerja selama 20 hari kerja dengan upah Rp.250.000 per hari. Penghitung PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

Upah Januari 2020 (20 x Rp.250.000) Rp 5.000.000

Penghasilan neto setahun:

12 x Rp. 5.000.000 Rp. 60.000.000

PTKP:

- Untuk WP sendiri Rp. 36.000.000

- Tambahan WP kawin Rp. 3.000.000+

Rp.

39.000.000 –

Penghasilan kena pajak Rp. 21.000.000

PPh Pasal 21 setahun: 5% x Rp.21.000.000 Rp. 1.050.000

PPh Pasal 21 sebulan: Rp. 1.050.000 : 12 Rp. 87.500

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Latar Belakang PD BPR BANK PURWOREJO

PD BPR Bank Purworejo didirikan pada tanggal 29 Juli 1958 berdasarkan SK DPRD Purworejo dengan nama “Bank Swatantra”. Pada tahun 1965 Bank Swatantra menghentikan kegiatan usahanya dan diaktifkan kembali pada tanggal 17 Februari 1970 berdasarkan SK DPRGR No. 28/69/DPRGR dengan Surat Keputusan tersebut diatas, maka Bupati Kepala Daerah menerbitkan SK No. UP/2/24 tanggal 2 Februari 1970 untuk mengangkat Dewan Komisaris dan memberi kuasa pada Dewan Komisaris untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Daerah. Perjanjian tersebut mulai berlaku dari tanggal 17 Februari 1970 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 1979, setelah masa perjanjian tersebut maka pengelolaan Bank Daerah dikembalikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, tanggal 26 Mei 1980 berdasarkan Peraturan Daerah No. 13/1980 nama Bank Daerah Kabupaten Purworejo berubah menjadi BPR Bank Pasar Kabupaten Purworejo.

Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Purworejo merupakan Bank Milik Pemerintah Daerah yang bergerak dengan dasar hukum Peraturan Daerah nomor 15 tahun 1981 tanggal 22 Oktober 1981 dan ijin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan SK Menteri Keuangan Nomor S-425/Mk-11/1981 tanggal 7 Desember 1981. BPR Bank Pasar Kabupaten Purworejo semakin kuat dari segi hukum dengan dikeuarkannya Perda No. 4/1996 sebagai penyesuaian Peraturan Mendagri No. 4/1993 dan telah mendapatkan pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 188.3/1997 tanggal 10 Mei 1997.

PB BPR Bank Pasar Kabupaten Purworejo didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 4 tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Purworejo dan telah diperbarui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 tahun 2002 tanggal 12 September 2002, dengan Anggaran Dasar yang ditetapkan sesuai Akte Notaris Imam Supingi, S.H, Purworejo Nomor 55 Tanggal 20 Oktober 2005.

3.2 Visi dan Misi PD BPR BANK PURWOREJO

Berikut adalah visi dan misi PD BPR BANK PURWOREJO :

Visi : Menjadi bank handal dan terpercaya

Misi : Menjalankan fungsi intermediasi (penghimpunan dana dan penyaluran kredit) yang cepat, tepat, mudah, murah, dan sehat.

3.3 Tugas dan Fungsi PD BPR BANK PURWOREJO

Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan salah satu bank yang paling dicari dan jasanya paling banyak di gunakan oleh masyarakat Indonesia. Apalagi kini ada banyak sekali jenis Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang juga tersebar di perdesaan. Sehingga seluruh masyarakat luas bisa merasakan manfaat dari BPR.

Memang tidak bisa di pungkiri jika saat ini bank sudah mulai menjadi pilihan utama masyarakat di Indonesia dalam hal penyimpanan uang. Karena sudah banyak masyarakat yang sadar jika menabung uang di bank merupakan cara paling aman untuk menyimpan yang apalagi jika jumlah uang tersebut sangatlah banyak.

3.3.1 Fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Jenis Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada di desa seperti BPR Badan Kredit Desa yang meliputi Lumbung Desa dan Bank Desa. BPR Bukan Badan Kredit Desa seperti BPR eks LDKP, Bank Pasar, BKPD (Bank Karya Produksi Desa), Bank Pegawai. Ataupun LDKP (Lembaga

Dana dan Kredit Perdesaan).

Adapun jenis BPR yang masuk ke LDKP ini seperti Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas dan beberapa bentuk BPR yang lain. Tentunya Badan Perkreditan Rakyat yang berlokasi di desa ini menyediakan layanan perbankan untuk orang desa. Sedangkan fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu:

1. Memberi pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang perbankan

Masih banyak masyarakat yang awam tentang fungsi dan tugas bank utamanya jenis Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ini. Apalagi untuk orang yang tinggal di desa maka masih banyak yang ragu untuk menyimpan uang yang mereka miliki di bank. Alhasil kebanyakan orang-orang ini menyimpan uang mereka di kolong kasur ataupun di dalam celengan dari tanah liat.

Untuk itu salah satu fungsi yang dimiliki oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah memberikan edukasi secara mendasar kepada semua lapisan masyarakat tentang sistem perbankan. Dimana edukasi ini berisi tentang apa saja kelebihan bank aripada celengan tradisional. Hingga beberapa keuntungan yang akan di dapatkan oleh para nasabah ini.

2. Membuat pemerataan kesempatan untuk membuka usaha

Di era digital ini banyak kaum milenial yang memiliki ide bisnis yang sangat baru dan juga unik. Dimana ide ini ketika akan di wujudkan menjadi sebuah jenis usaha pastinya membutuhkan modal yang cukup. Untuk itulah peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) amat di butuhkan di sini.

Apalagi ide-ide usaha baru tidak hanya berasal dari remaja milenial yang ada di perkotaan saja namun juga berasal dari remaja yang tinggal di pedalaman desa. Fungsi BPR selanjutnya adalah menciptakan sebuah kesempatan untuk semua orang bisa membuka sebuah usaha. Sehingga semua masyarakat bisa

mendapatkan kesempatan dan pemerataan juga terjadi perekonomian masyarakat luas.

3. Mempercepat pembangunan di desa

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memang lebih banyak beroperasi di perdesaan. Oleh karena itu lah salah satu fungsi yang dimiliki oleh BPR adalah membantu mempercepat pembangunan suatu desa. Sehingga semua desa yang ada di Indonesia tidak ada yang menjadi desa tertinggal lagi karena kurangnya edukasi tentang usaha.

Dimana peran BPR ini adalah untuk mendidik masyarakat tentang pola pembangunan nasional saat ini. Serta bagaimana membuat suatu desa bisa lebih maju dari sebelumnya langsung dari tenaga yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di desa tersebut. BPR akan menyediakan dana pinjaman desa agar pembangunan di desa ini bisa lebih cepat.

4. Menyediakan layanan perbankan

Selain ketiga fungsi diatas, fungsi utama dari Bank Perkreditan Rakyat adalah menyediakan layanan perbankan yang bisa di gunakan oleh seluruh warga desa. Pelayanan perbankan yang disediakan oleh BPR ini bisa dibilang sangat membantu apalagi jika lokasi desa jaraknya sangat jauh dari bank umum yang ada di pusat kota.

Sehingga dengan adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di desa maka warga desa bisa mendapatkan pelayanan perbankan tanpa harus jauh-jauh ke kota. Layanan perbankan ini bisa berupa tabungan perseorangan ataupun penyediaan layanan pinjaman uang untuk warga yang membutuhkan modal pinjaman.

3.3.2 Tugas Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pada dasarnya cara kerja BPR dengan bank umum hampir sama namun tetap ada perbedaan antara keduanya. Dimana hak yang di-

dapatkan oleh BPR lebih sedikit dibandingkan dengan bank umum utamanya dalam menyediakan pelayanan untuk nasabah yang menggunakan jasa bank tersebut. Selain fungsi diatas BPR masih memiliki beberapa tugas, seperti:

1. Menyimpan dana masyarakat

Sama seperti tugas bank pada umumnya, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga memiliki tugas untuk menyimpan dana dari masyarakat. Penyimpanan dana ini bisa berupa tabungan, deposito berjangka, ataupun jenis penyimpanan uang yang lain. Tentunya fasilitas yang di sediakan oleh BPR ini bisa digunakan oleh semua warga yang ada di desa tersebut.

2. Memberikan kredit atau pinjaman

Seperti yang sudah di singgung pada fungsi BPR diatas. Dimana Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga bertugas untuk menyediakan kredit atau pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan. Limit kredit yang bisa di dapatkan seorang nasabah tergantung dengan peraturan yang ada di BPR tersebut.

Selain penyimpanan uang diatas, BPR juga menyediakan penyimpanan uang warga dalam bentuk SBI atau Sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, maupun beberapa jenis tabungan yang ada pada bank umum lainnya. Tentu saja fasilitas ini bisa digunakan oleh semua nasabah yang memiliki rekening di BPR.

3.4 Pemotongan dan Penyetoran PPH 21 atas Gaji Pegawai PD BPR BANK PURWOREJO

Berikut beberapa contoh perhitungan PPh 21 atas Gaji Pegawai PD BAP BANK PURWOREJO :

1. Gaji Farid Riyanto sebagai Kepala Bagian ESDM di PD BPR BANK PURWOREJO setiap bulan adalah sebesar Rp 4.300.000,-. Beliau belum menikah sehingga tidak ada tanggungan pajak yang ada di dalam

keluarganya. Namun, karena beliau sudah memiliki NPWP, maka potongan pajak PPh Pasal 21 sebesar 4% dari gajinya yaitu sebesar Rp 172.000,- setiap bulannya. Pembayaran pajak PPh pasal 21 melalui pemotongan gaji beliau setiap bulan. Pada saat pembayaran tahunan pada bulan Maret 2020 beliau mengisi form 1770s kemudian dikumpulkan kepada bagian HRD untuk diisikan di SPT online.

2. Gaji Puspawati sebagai Kepala Bagian Kredit di PD BPR BANK PURWOREJO setiap bulan adalah sebesar Rp 2.800.000,-. Beliau sudah menikah tetapi belum memiliki anak, tetapi beliau belum memiliki NPWP, maka potongan pajak PPh Pasal 21 sebesar 2% dari gajinya yaitu sebesar Rp 56.000,- setiap bulannya. Pembayaran pajak PPh pasal 21 melalui pemotongan gaji beliau setiap bulan. Pada saat pembayaran tahunan pada bulan Maret 2020 beliau mengisi form 1770s kemudian dikumpulkan kepada bagian HRD untuk diisikan di SPT online.
3. Gaji Aning Purbasari sebagai Bendahara di PD BPR BANK PURWOREJO setiap bulan adalah sebesar Rp 4.500.000,-. Beliau sudah menikah dan memiliki dua anak. Beliau sudah memiliki NPWP sehingga potongan pajak PPh Pasal 21 sebesar 4% dari gajinya yaitu sebesar Rp 180.000,- setiap bulannya. Pembayaran pajak PPh pasal 21 melalui pemotongan gaji beliau setiap bulan. Pada saat pembayaran tahunan pada bulan Maret 2020 beliau mengisi form 1770s kemudian dikumpulkan kepada bagian HRD untuk diisikan di SPT online.
4. Gaji Widiatmoko sebagai Kepala Bagian IT di PD BPR BANK PURWOREJO setiap bulan adalah sebesar Rp 4.600.000,-. Beliau sudah menikah dan memiliki dua anak. Beliau sudah memiliki NPWP sehingga potongan pajak PPh Pasal 21 sebesar 5% dari gajinya yaitu sebesar Rp 230.000,- setiap bulannya. Pembayaran pajak PPh pasal 21 melalui pemotongan gaji beliau setiap bulan. Pada saat pembayaran tahunan pada bulan Maret 2020 beliau mengisi form 1770s kemudian dikumpulkan kepada bagian HRD untuk diisikan di SPT online.

Berdasarkan beberapa contoh diatas dapat diketahui bahwa dalam pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 atas gaji pegawai PD BPR BANK PURWOREJO sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa karyawan yang masih bingung dalam pengisian form 1770s sehingga dibantu oleh bagian HRD dalam pengisiannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari beberapa data yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemotongan pajak pribadi yang dilaporkan oleh perusahaan sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk meningkatkan pengetahuan kepada pegawai PD BPR BANK PURWOREJO maka perlu dilakukan sosialisasi pengisian form 1770s agar setiap pegawai benar-benar memahami cara pengisian form 1770s.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Jakarta : Andi Yogyakarta.

Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.

Silalahi. 2003. *Administrasi Perkantoran*. Jakarta : Graha.

LAMPIRAN

1. Surat Ijin Magang

 PD BPR Bank Purworejo
BANK PURWOREJO
Jln. Brigjend Katamsa 51 A Purworejo Tlp 0275-321480 Fax 0275-325279

Purworejo, 26 Februari 2020

Nomor : 839 /**JIS** / 2020
Lampiran : -
Perihal : Tindak lanjut Permohonan Magang

Kepada Yth
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Ekonomi
Gedung Ace Paritadireja
Ring Road Utara, Condongcatur
Depok, Sleman
Di
YOGYAKARTA

Dengan Hormat,

Memudaklunai Surat dari Universitas Islam Indonesia Nomor 065.17/Ket.20/Akad.II/2020 Tanggal 14 Februari 2020 Perihal Permohonan dari Mahasiswa Magang/Riset, bermula ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya kami **Memberikan Ijin** sebagai tempat pelaksanaan Magang bagi mahasiswa Universitas Islam Indonesia

Nama : Natusi Anjanitiro
NIM : 16212050
Jurusan : Akuntansi

selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 01 Maret sampai dengan 31 Maret 2020.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


PD BPR Bank Purworejo,
Wali Wafrianta Achmad, SP
Direktur dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Keputusan

2. Laporan Kegiatan Magang

DAFTAR HADIR MAGANG

NAMA PERUSAHAAN: PT SPA Bank Pembangunan


NAMA MHS: Natasa Prijananda NO. MHS: 1621200

NO	HARI, TANGGAL	WAKTU KERJA		LAMA KERJA	PARAF SUPERVISOR
		DATANG	PULANG		
1	02-03-2020	06.55	15.00	8 jam	
2	03-03-2020	07.05	15.00	7 jam 55m	
3	04-03-2020	06.55	15.20	8 jam 20m	
4	05-03-2020	07.02	15.00	7 jam 57m	
5	06-03-2020	06.56	15.00	8 jam	
6	09-03-2020	06.55	15.05	8 jam	
7	10-03-2020	06.55	15.15	8 jam 10m	
8	11-03-2020	07.01	15.45	8 jam 45m	
9	12-03-2020	07.00	15.45	8 jam 45m	
10	13-03-2020	06.40	15.00	8 jam 20m	
11	17-03-2020	06.50	15.00	8 jam	
12	19-03-2020	06.59	15.00	8 jam	
13	20-03-2020	08.00	14.45	6 jam 45m	
14	23-03-2020	08.00	12.00	4 jam (Lib)	
15	24-03-2020	07.50	15.00	8 jam 10m	
16	26-03-2020	07.55	15.00	8 jam 10m	
17	27-03-2020	07.55	15.00	8 jam 5m	
18	30-03-2020	07.55	15.00	8 jam 5m	
19					
20					

Yogyakarta, 16 Maret 2020



(Natasa Prijananda)
Nama Mhs



(Fani Elyanto)
Counterpart/Supervisor

38 *Buku Perkembangan Pelaksanaan Magang (BPPM)*

LEMBAR PENILAIAN MAGANG


NAMA INSTANSI: PD BPE Banyuwangi

NAMA MHS: Nisa Permana

NO MHS: 10312011

PRODI: Akuntansi

NO	KRITERIA PENILAIAN	RANGE SCORE	PENILAIAN
1	Kedisiplinan	0 - 25	25
2	Ketrampilan	0 - 25	20
3	Kerjasama	0 - 25	23
4	Komunikasi	0 - 25	20
Jumlah Skor yang Didapat:			

Pusparto Martia Ade
 Counterpart/Supervisor

 (Pusparto RNP/10)

Kriteria Penilaian:

1. Kedisiplinan (patuh pada ketentuan, taat pada ToR dan waktu kehadiran)
2. Keterampilan (kreatif dan bertindak secara inovatif)
3. Kerjasama (sanggup menyelesaikan pekerjaan secara tim)
4. Komunikasi (kelancaran berkomunikasi baik dengan *counterpart* maupun rekan)

No. 101

Date: _____

PERUSAHAAN

1)	Keuntungan yang diperoleh dari penjualan barang-barang
2)	Manfaat lain yang diperoleh dari barang-barang
3)	Keuntungan yang diperoleh dari barang-barang
4)	Keuntungan yang diperoleh dari barang-barang
5)	Keuntungan yang diperoleh dari barang-barang
6)	Keuntungan yang diperoleh dari barang-barang
7)	Keuntungan yang diperoleh dari barang-barang
8)	Keuntungan yang diperoleh dari barang-barang
9)	Keuntungan yang diperoleh dari barang-barang
10)	Keuntungan yang diperoleh dari barang-barang

Dan seterusnya

NAMA PERUSAHAAN: PT. SITI KANG KUNING

HASIL YANG DICAPAI	CATATAN

Mendapat


 Nama: _____
 Direktur/Supervisor

Nama: _____
 Direktur/Pembantu

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN MAGANG

Nama Mahasiswa: MS. TARA MARDIANA No. Matrik: 141120

HARI/TGL	AKTIVITAS HARIAN
20/02/2021	Mengikuti kuliah umum 07h 35
01/03/2021	Melakukan survey mengenai IT di
02/03/2021	Membuat laporan GCM
03/03/2021	Kerjasama dengan UMS dengan dan ITSM
04/03/2021	Mengikuti kuliah umum
05/03/2021	Menjadi model wawancara
06/03/2021	Kejutan (IT) yang ada yang tidak
07/03/2021	Melakukan wawancara dengan (komputer)
08/03/2021	Melakukan wawancara dengan (komputer)
09/03/2021	Melakukan wawancara dengan (komputer)

Disetujui oleh Dosen Pembimbing:

NAMA PERUSAHAAN: PT. SIA. GARA KARYA

HASIL YANG DICAPAI	CATATAN

Mengesahkan


Dosen Pembimbing


Kepala Kantor
Dosen Pembimbing

PEREREBANGAN PELAKSANAAN MAGANG

Nama Mhs: Adhika Praditya No Mhs: 140220

HAJUTOL	AKTIVITAS MAGANG
1/2020	1) Melakukan penelitian yang akan dilakukan (Mc
2/2020	2) Menulis penelitian dan hasil
3/2020	3) Melakukan data kuantitatif
4/2020	4) Melakukan analisis penelitian
5/2020	5) Melakukan penelitian lanjutan
6/2020	6) Melakukan penelitian lanjutan
7/2020	7) Melakukan penelitian lanjutan
8/2020	8) Melakukan penelitian lanjutan
9/2020	9) Melakukan penelitian lanjutan
10/2020	10) Melakukan penelitian lanjutan

DAFTAR ISI CONTOH

NAMA PERUSAHAAN: PT. SRI LINGGA BANGUN

HASIL YANG DICAPAI	CATATAN

Mengikuti


 Nama Lengkap
 CHANDRA SARI


 Nama Lengkap
 CHANDRA SARI

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN MAGANG

Nama Mite: Nama Instansi: No. Mite: 2018/01

HARI/TGL	AKTIVITAS HARIAN
20/04/2018	Melakukan wawancara dan observasi serta diskusi

Signature and Stamp

NAMA PERUSAHAAN: To the Best Company

HASIL YANG DICAPAI	CATATAN

Menghasilkan

Signature
 Nama:
 Jumlah:
 Jumlah:

Signature
 Nama:
 Dosen Pembimbing

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LOKASI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU
PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI
TUJAJAMINAN HARI TUA BERKALA

FORMULIR 1721 - A1
Lampiran No. 1 - Jenis Pemotong Penghasilan
Lampiran No. 2 - Jenis Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENDAPATAN (dari - ke)

1 - 1 -

NPWP PEMOTONG : 18.908.313.4 - 001 - 013
NAMA PEMOTONG : PT. BPR BANK PUNJABDIJO

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : 09.083.545.4 - 778 - 992
2. NIKNO. PASPOR : 350606150199003
3. NAMA : FANID DWANING
4. ALAMAT : SULEHJALUTEHGAN 02104 INYAH
PURWADIGIR
5. JENIS KELAHIRAN : LAKILAKI PEREMPUAN
6. STATUS UMLAH TANGGUNGAN KELUARGA LINTAS NEGARA
RI TN HBL LK
7. NAMA JAJARAN : SA BAPAN EIDM
8. SARYAWAN ASMS : YA
9. KODE NEGARA CONTEL : 012

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK	<input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO		
1. GAJIPENSIUN ATAU THRIFT		Rp 51.600.000,-
2. TUNJANGAN JHT		0
3. TUNJANGAN LAINNYA, UMS, LEMUR DAN BERSAMA-NYA		Rp 1.000.000,-
4. MONOPASIS DAN BAGALAN LAIN SAMA-SAMA		0
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMERINTAH		Rp 108.000,-
6. PENGHASILAN DARI WISATA ALAM DAN KEHUTANAN LAINNYA YANG DIBAYAR PEMOTONGAN PPH PASAL 21		0
7. TARIK, BOKUS, DAN PERKAWAN, GARA, POK, TAWAN DAN TAWAN		0
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1-7)		Rp 53.208.000,-
PENGURANGAN		
9. BAYAR JAJARAN BAYAR PERULAN		Rp 115.000,-
10. SISA PENSIUN ATAU THRIFT		0
11. JUMLAH PENGURANGAN (9-10)		Rp 115.000,-
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21		
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8-11)		Rp 53.093.000,-
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA		0
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 (12-13) (SEKURUS/KESETERANGAN)		Rp 53.093.000,-
15. PENGHASILAN TAKAK KENA PAJAK (PPAP)		Rp 54.000.000,-
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETERANGAN (14+15)		0
17. PPH PASAL 21 ATAU PENGHASILAN KENA PAJAK DEJAWANTERANGAN		0
18. PPH PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA		0
19. PPH PASAL 21 TERPANGGIL		0
20. PPH PASAL 21 DAN PPH PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DIBAYAR		0

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : 18.908.313.4 - 001 - 013
2. NAMA : PT. BPR BANK PUNJABDIJO
3. TANGGAL & TANDA TANGAN : 20.03.2020
481/1001/1000

4. Bukti Setoran Pajak

